

BAB III
TRADISI LARANGAN PERKAWINAN *NYANDUNG WATANG*
DI DESA NGUWOK KECAMATAN MODO
KABUPATEN LAMONGAN

A. Gambaran Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan yaitu Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan yang berada $\pm$ 34 km dari Kota Lamongan. Wilayah Desa Nguwok mudah dijangkau dengan alat transportasi roda 4 karena kondisi jalan yang cukup baik. Desa Nguwok juga dikelilingi oleh beberapa Desa dari Kecamatan Babat, Kecamatan Baureno, Kecamatan Kedungpring, dan Kecamatan Modo sendiri. Desa ini mempunyai luas wilayah 329 km² dengan batas wilayahnya sebagai berikut:

- a. Desa Karangembang dari kecamatan Babat yang terletak di sebelah Utara
- b. Desa Kedungrejo dari kecamatan Modo yang terletak di sebelah Selatan
- c. Desa Sumuragung dari Kecamatan Baureno yang terletak di sebelah Barat
- d. Desa Gunungrejo dari Kecamatan Kedungpring yang terletak di sebelah Timur

Desa Nguwok terbagi menjadi tiga Dusun, yaitu Dusun Nguwok, Dusun Wates, dan Dusun Njubak. Sedangkan jumlah penduduk yang dimiliki oleh Desa Nguwok adalah 2.885 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 717 KK, dengan rincian dari laki – laki sebanyak 1.482 jiwa, dan dari perempuan sebanyak 1.403 jiwa.¹

2. Keadaan Sosial Keagamaan Masyarakat

Masyarakat di Desa Nguwok mayoritas agamanya adalah Islam. Namun demikian, pengetahuan agamanya dinilai masih kurang, karena kebanyakan masyarakat Desa Nguwok berpendidikan umum dan sangat jarang yang menimba ilmu di pesantren. Dalam membangun sosial keagamaan, masyarakat mempunyai kegiatan rutin keagamaan yang masih dijalankan sampai sekarang, diantaranya:

- a. Kegiatan *Istighosah* mingguan
- b. Kegiatan *Tahlilan* mingguan
- c. Kegiatan *Yasinan* mingguan
- d. Kegiatan *jam'iyah sholawat* mingguan
- e. Kegiatan *yasinan* dan *tahlilan* bagi orang yang meninggal

Sedangkan untuk menunjang kegiatan keagamaan masyarakat Desa Nguwok, tersedia beberapa sarana ibadah, yaitu:

¹ Ihda Mauliyah, Dadang Kusbiantoro, “Hubungan Pengetahuan Ibu Tentang Penggunaan Susu Formula dengan Kejadian Caries Gigi Pada Balita Usia 2 - 4 Tahun di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan”, dalam stikesmuhla.ac.id/v2/wp-content/uploads/jurnalsurya/noIII/6.pdf, diakses pada 04 Juli 2014.

Tabel 1 :
Sarana Ibadah Desa Nguwok²

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	3
2	Musholla	15

3. Keadaan Pendidikan Masyarakat

Pendidikan merupakan hal yang penting untuk menunjang kesejahteraan hidup manusia. Dengan pendidikan yang baik akan menjadi modal utama untuk menghadapi perkembangan dan tantangan zaman yang terus berlanjut. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Nguwok masih beragam, ada yang tidak tamat SD, berpendidikan SD sederajat, kemudian disusul dengan tingkat pendidikan SLTP sederajat dan SLTA sederajat. Selain itu, ada beberapa orang yang meneruskan jenjang pendidikannya hingga sampai perguruan tinggi.

Salah satu cara mempermudah masyarakat untuk mendapat pendidikan adalah tersedianya sarana dan fasilitas pendidikan dan kemudahan dalam menjangkaunya. Sarana pendidikan yang ada di Desa Nguwok sampai saat ini adalah:

Tabel 2 :
Sarana Pendidikan Desa Nguwok³

No	Jenjang	Jumlah
1	TK/sederajat	2

² M. Abdul Rohman, *Wawancara*, Lamongan, 24 Juni 2014.

³ M. Abdul Rohman, *Wawancara*, Lamongan, 24 Juni 2014.

2	SD/sederajat	2
3	SLTP/sederajat	1
4	SLTA/sederajat	2

Di Desa Nguwok juga terdapat sebuah pesantren yang bernama Bustanul Muta'allimin, yang di dalamnya ada sarana pendidikan seperti MTS dan MA. Meskipun demikian, mayoritas santri pondok tersebut adalah masyarakat luar yang tidak berasal dari Desa Nguwok. Beberapa masyarakat Desa Nguwok sendiri terkadang ada yang mengikuti kajian rutin yang diadakan di pondok tersebut.

4. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat

Perekonomian masyarakat Desa Nguwok terbilang masih dalam keadaan menengah ke bawah, karena mayoritas masyarakat Desa Nguwok bermata pencarian sebagai petani. Selain bertani, masyarakat Desa Nguwok juga sebagian ada yang beternak sapi, kambing, ayam, dan itik. Ada juga beberapa masyarakat yang berwiraswasta dan bekerja di instansi pemerintahan (PNS).

Masyarakat yang tidak memiliki sawah untuk bertani biasanya mencari gabah di pabrik Bulog yang ada di Desa Nguwok. Gabah tersebut adalah gabah yang sudah melewati seleksi dari pabrik Bulog yang kondisinya kurang berdaya jual tinggi dan kemudian dibuang oleh pabrik Bulog agar tidak bercampur dengan gabah yang berdaya jual tinggi.

B. Gambaran Tradisi Larangan Perkawinan *Nyandung Watang* di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan

1. Gambaran dan sejarah munculnya tradisi *Nyandung Watang*

Pembahasan mengenai tradisi tidak akan pernah terlepas dari kehidupan sehari-hari, istilah tradisi sering di gunakan. Ada tradisi jawa, tradisi kraton, tradisi petani, tradisi pesantren dan lain-lain. Sudah tentu masing-masing dengan identitas arti dan kedalaman makna tersendiri, tetapi istilah "*tradisi*", biasanya secara umum dimaksudkan untuk menunjuk kepada suatu nilai, norma dan adat kebiasaan yang berbau lama, dan yang lama tersebut hingga kini masih di terima, diikuti bahkan dipertahankan oleh kelompok masyarakat tertentu.

Tradisi juga mempunyai arti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran dan sebagainya yang turun temurun dari nenek moyang. Ada pula yang menyebutkan bahwa tradisi berasal dari kata *traditium*, yaitu segala sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang. Berdasarkan dua sumber tersebut jelaslah bahwa inti dari tradisi adalah warisan masa lalu yang dilestarikan terus menerus hingga sekarang. Warisan masa lalu itu dapat berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan.⁴

⁴ Imam Bawani, *Tradisionalisme Dalam Pendidikan Islam* (Surabaya: Al- Ikhlas, 1990), 23.

Secara terminologi perkataan tradisi mengandung suatu pengertian tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dengan masa kini. Ia menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Sewaktu orang berbicara tentang tradisi Islam atau tradisi kristen, secara tidak sadar ia sedang menyebut serangkaian ajaran atau doktrin yang dikembangkan ratusan atau ribuan tahun yang lalu, tetapi masih hadir dan malah tetap berfungsi sebagai pedoman dari kehidupan sosial pada masa kini. Ajaran Islam atau Kristen tersebut masih berfungsi hingga saat ini, karena adanya proses pewarisan sejak awal berdirinya ajaran tersebut, melewati berbagai kurun generasi dan diterima oleh generasi sekarang. Oleh karena itulah tradisi dapat diartikan sebagai sesuatu yang di transmisikan atau di wariskan dari masa lalu ke masa kini.⁵

Penulis memahami tradisi larangan perkawinan *Nyandung Watang* sebagai tradisi yang diwariskan sejak masa nenek moyang dan di pertahankan sampai saat ini, sehingga penulis merasa perlu memaparkan tentang definisi tradisi itu sendiri.

Mengenai gambaran dari tradisi larangan perkawinan *Nyandung Watang*, kata *Nyandung Watang* itu sendiri berasal dari dua kata bahasa Jawa, yaitu kata *Nyandung* dan *Watang*. Kata *Nyandung* dalam bahasa Indonesia mempunyai arti menendang,

⁵ M. Bambang Pranowo, *Islam Faktual Antara Tradisi Dan Relasi Kuasa* (Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa, 1998), 4.

sedangkan kata *Watang* mempunyai arti bangkai atau mayat. Jika digabungkan kata *Nyandung Watang* mempunyai arti menendang bangkai atau mayat.

Sedangkan yang dimaksud dengan perkawinan *Nyandung Watang* adalah perkawinan yang pelaksanaannya bersamaan dengan hari meninggalnya anggota keluarga dari salah satu pihak, atau biasa disebut dengan *dino geblake mbahe*, atau *dino patine mbahe*. Dalam bahasa Indonesia adalah hari meninggalnya kakek atau nenek. Termasuk juga perkawinan *Nyandung Watang* jika pelaksanaan perkawinan tersebut bersamaan dengan meninggalnya seorang warga di desa tempat perkawinan tersebut akan dilangsungkan, yang dalam hal ini adalah Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan. Disebut dengan *Nyandung Watang* atau menendang mayat adalah karena perkawinan *Nyandung Watang* dianggap suatu perbuatan yang dilakukan dengan tidak menghormati kematian si mayit atau orang yang meninggal, terlebih lagi jika yang meninggal tersebut adalah kakek atau neneknya.⁶

Dalam perkawinan *Nyandung Watang*, yang dimaksud *dino geblake mbahe* adalah hari meninggalnya kakek atau nenek yang pertama, yaitu Ayah dan Ibu dari orang tua kedua pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Jadi batasan hitungan *geblake mbahe* atau hari meninggalnya kakek atau nenek adalah hanya sampai pada

⁶ Sulhan Hadi, *Wawancara*, Lamongan, 24 Juni 2014.

kakek dan nenek pertama dari orang tua kedua pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Orang tua dari kakek pertama dan seterusnya tidak masuk pada hitungan *geblake mbahe*, dan hitungan hari meninggalnya adalah menggunakan hitungan Jawa yang hanya dilihat dari harinya saja bukan bulannya. Misalnya kakek dari salah satu pihak yang akan melangsungkan perkawinan meninggal pada hari Kamis Pahing maka dia tidak diperbolehkan melaksanakan perkawinannya pada hari Kamis Pahing di bulan apa saja. Karena yang dijadikan patokan hanya harinya saja dalam hitungan Jawa dan hal tersebut berlaku selama hidupnya.⁷

Masyarakat Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan sebagian ada yang masih percaya dan berusaha menghindari tradisi larangan perkawinan *Nyandung Watang*, kebanyakan mereka yang masih percaya dan menganut tradisi tersebut adalah para penduduk asli Desa Nguwok yang sudah berusia lanjut. Bagi mereka yang masih percaya terhadap tradisi larangan perkawinan *Nyandung Watang* beranggapan bahwa jika perkawinan *Nyandung Watang* itu tetap dilangsungkan, maka pihak yang melangsungkan perkawinan akan tertimpa musibah karena melanggar larangan tersebut. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu Munipah : “misale nikahe niku wau tetep dilajengke nggeh bakal wonten molo kangge pihak keluarga seng nglanggar aturan tradisi larangan nikah

⁷ M. Abdul Rohman, *Wawancara*, Lamongan, 01 Agustus 2014.

Nyandung Watang niku wau, duko kirang arto, duko sakit seng mboten sembuh-sembug, duko keluargane wonten seng tilar, lan tilare niku wau biasae terus sampek keluargane tilar sedanten”.⁸

Selain itu ada juga sebagian dari masyarakat Desa Nguwok yang sudah tidak memegang tradisi itu, mereka yang menolak dan tidak mempercayai tradisi *Nyandung Watang* kebanyakan adalah para pendatang yang mulai menetap di Desa Nguwok dan mereka yang umurnya relatif masih muda. Bagi mereka yang tidak percaya dengan tradisi *Nyandung Watang* beranggapan bahwa *Nyandung Watang* hanyalah mitos yang dipercayai masyarakat setempat yang kurang beralasan. Mereka yang hidup di zaman modern seperti sekarang ini cenderung tidak percaya dengan hal-hal yang berbau mitos seperti tradisi tersebut, karena hal itu tidak sejalan dengan logika mereka.

Larangan ini sudah ada di masyarakat sejak zaman lampau dan tidak diketahui permulaannya. Larangan perkawinan semacam ini tidak muncul begitu saja tanpa adanya sebab yang melatar belakangnya, namun ia lahir berdasarkan sejarah yang kemudian melahirkan hukum adat yang mengikat seperti sekarang ini. Larangan perkawinan ini merupakan pengamatan dari para leluhur, metode yang mereka gunakan biasa disebut dengan ilmu *titen*, yang pada kelanjutannya ilmu *titen* ini digunakan untuk mengamati perkawinan-perkawinan yang pelaksanaannya bersamaan dengan *dino geblake*

⁸ Munipah , *Wawancara*, Lamongan, 21 April 2014.

mbahe. Dari pengamatan tersebut kemudian melahirkan sebuah kesimpulan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan dengan jalan *Nyandung Watang* ini akan menuai petaka, oleh karenanya muncullah tradisi larangan perkawinan *Nyandung Watang*.

Biasanya sebelum perkawinan, segala sesuatu yang berhubungan dengan halangan-halangan diperiksa, seperti masalah hitungan weton dan juga *Nyandung Watang* itu sendiri. Jika bertepatan dengan *dino geblake mbahe* atau hari meninggalnya kakek atau nenek maka perkawinan tersebut dicarikan hari lain yang tidak bersamaan dengan *dino geblake mbahe*. Hal ini juga sebenarnya untuk menghormati si mayit dan keluarganya, karena tidak mungkin perkawinan tersebut tetap dilangsungkan jika pada saat itu ada tetangga yang meninggal dunia. Dalam hal ini yang lebih diutamakan adalah mengurus jenazah terlebih dahulu hingga selesai, baru kemudian melanjutkan acara perkawinan. Dua hal tersebut merupakan hal yang bertentangan. Satu sisi ada keluarga yang sedang berduka sebab kematian anggota keluarganya, dan di sisi lain ada keluarga yang berbahagia karena akan melangsungkan perkawinan. Jadi alangkah baiknya jika perkawinan tersebut dimundurkan waktunya untuk ikut berduka cita dan agar bisa lebih mengutamakan pengurusan jenazah hingga selesai sebagai penghormatan terakhir bagi si mayit. Begitupun dengan perkawinan yang bertepatan dengan *dino geblake mbahe*. Masih banyak orang Jawa khususnya masyarakat

Desa Nguwok yang menghindari hal tersebut untuk menghormati sesepuh mereka dan mendo'akan sesepuh yang sudah meninggal serta menghindari berbagai masalah yang dianggap muncul dari hal tersebut.

2. Alasan-alasan yang Melatar Belakangi Adanya Larangan Perkawinan *Nyandung Watang*

Masyarakat Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan memang masih sangat kental dengan tradisi Jawa, khususnya dalam hal perkawinan dan tata caranya. Jika akan mempunyai hajat menikahkan anaknya atau istilahnya *mantu* mereka masih selalu memakai hitung-hitungan Jawa atau hitungan dengan menggunakan *weton* yang biasa disebut dengan hitungan *Klenik*. Mengenai hal tersebut biasanya masyarakat Desa Nguwok menanyakannya kepada seorang sesepuh di Desa Nguwok yaitu Bapak Masudi. Beliau adalah sesepuh yang dianggap lebih faham mengenai hitung-hitungan Jawa dan mempunyai catatan kematian warga Desa Nguwok. Meskipun Beliau bukan bagian dari perangkat Desa namun yang mendorong Beliau hingga membuat catatan kematian warga Desa adalah untuk memudahkan masyarakat jika lupa dengan hari meninggalnya keluarga mereka agar bisa lebih berhati-hati saat melakukan hajatan termasuk jika hendak melangsungkan perkawinan. Catatan itulah yang akan menjadi rujukan bagi masyarakat Desa

Nguwok untuk mengetahui apakah hari ditetapkannya perkawinan mereka merupakan *dino geblake mbahe* atau tidak. Hal ini di samping untuk memastikan baik buruknya perkawinan tersebut jika terus dilangsungkan, juga untuk mencari hari baik dalam pelaksanaan perkawinan.⁹

Salah satu tradisi yang masih terjaga di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan hingga saat ini adalah tradisi larangan perkawinan *Nyandung Watang*, sebuah larangan yang terjadi jika pelaksanaan perkawinan tersebut bersamaan dengan *dino geblake mbahe* atau *dino patine mbahe*, atau bisa juga dinamakan *Nyandung Watang* jika pelaksanaan perkawinannya bersamaan dengan meninggalnya seseorang di Desa Nguwok.

Alasan yang menyebabkan tradisi ini dijadikan sebagai sebuah larangan perkawinan di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan adalah karena adanya kepercayaan masyarakat tentang akibat-akibat buruk yang terjadi seperti kesulitan ekonomi, perceraian dan kematian yang menimpa mempelai atau orang tua serta keluarga mempelai jika melakukan perkawinan *Nyandung Watang*.

Selain alasan tersebut, alasan lain yang juga membuat tradisi tersebut dilarang adalah alasan untuk menghormati si mayit yang meninggal dunia sebagai penghormatan terakhir dengan lebih dulu mengurus orang yang meninggal itu daripada melangsungkan

⁹ Sumiyati, *Wawancara*, Lamongan, 24 Juni 2014.

perkawinan. Juga penghormatan bagi sesepuh keluarga baik kakek ataupun nenek untuk tidak melaksanakan perkawinan di hari meninggalnya, karena kata orang Jawa adalah *pamali* jika perkawinan yang dilakukan itu bertepatan dengan hari meninggalnya kakek atau neneknya.¹⁰

3. Kondisi Masyarakat yang Melakukan Perkawinan *Nyandung Watang*

Tradisi larangan perkawinan *Nyandung Watang* ada karena anggapan masyarakat mengenai akibat buruk yang disebabkan oleh perkawinan *Nyandung Watang*. Dan hal ini semakin diyakini dengan adanya bukti nyata yang terjadi di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan.

Beberapa kasus perkawinan *Nyandung Watang* yang terjadi pada masyarakat Desa Nguwok diantaranya adalah kasus yang terjadi tahun 2013 pada pasangan Bima Mulyanto (nama samaran) dan Ira Irawati (nama samaran). Awalnya mereka beranggapan bahwa tidak apa-apa jika perkawinan tersebut dilangsungkan meskipun hari pelaksanaan perkawinannya bertepatan dengan *dino geblake mbahe*. Pihak keluarga sudah berusaha mengingatkan agar mencari hari lain yang tidak bersamaan dengan *dino geblake mbahe*, tapi kedua pasangan tersebut tetap ingin melangsungkan perkawinan mereka pada hari yang telah ditetapkan meskipun hari perkawinannya masuk

¹⁰ Paegi, *Wawancara*, 24 Juni 2014.

pada *dino geblake mbahe* yang di Desa tersebut adalah merupakan sebuah larangan. Selang beberapa bulan dan belum genap satu tahun perkawinannya, hal buruk yang diyakini masyarakat setempat akibat perkawinan *Nyandung Watang* itupun benar-benar terjadi. Pada mulanya Ira (nama samaran), istri dari Bima (nama samaran) mengidap penyakit yang serius dan sulit untuk disembuhkan meskipun sudah berobat di beberapa tempat. Tak cukup dengan itu si istri pun akhirnya meninggal dunia. Setelah peristiwa meninggalnya sang istri, anggota keluarga dari sang istri pun satu persatu juga meninggal dunia. Hal inilah yang disebut dengan peristiwa kematian keluarga yang berkelanjutan. Hingga pada akhirnya si suami pergi dari Desa Nguwok dan tak pernah ada kabar lagi sampai saat ini. Kabar terakhir menyebutkan bahwa Bima (nama samaran) pergi ke Kalimantan Timur untuk menenangkan diri, dan menghilangkan rasa trauma yang begitu berat atas meninggalnya istri dan keluarganya secara bergantian.¹¹

Kasus kedua terjadi pada pasangan Jailani (nama samaran) dan Safitri (nama samaran). Perkawinan mereka juga berlangsung pada tahun 2013. Akibat buruk yang dialami dalam rumah tangga mereka setelah perkawinan *Nyandung Watang* adalah kesulitan ekonomi. Awalnya mereka beranggapan bahwa mungkin memang mereka perlu lebih giat lagi dalam berusaha mencari penghasilan. Namun setelah

¹¹ Aji Afandi, *Wawancara*, Lamongan, 14 Mei 2014.

mereka berusaha dengan sekuat tenaga, lama-kelamaan mereka pun beranggapan bahwa kesulitan ekonomi yang mereka alami adalah mungkin akibat buruk dari melaksanakan perkawinan *Nyandung Watang*, bukan disebabkan oleh usaha mereka yang kurang dalam mencari penghasilan, karena kesulitan ekonomi yang mereka alami semakin lama semakin memprihatinkan hingga membuat mereka harus menjual beberapa barang berharga yang dimiliki demi menambung hidup.¹²

Bertolak dari kedua kasus di atas memang keduanya berakibat buruk bagi pelaku perkawinan *Nyandung Watang*, bahkan pihak keluarganya pun ikut merasakan akibat buruk yang ditimbulkan oleh perkawinan *Nyandung Watang* yang dilakukan oleh keduanya.

Namun demikian, tidak semua perkawinan *Nyandung Watang* berakibat buruk bagi setiap pelakunya. Sebelum perkawinan yang terjadi pada kedua pasangan di atas pada tahun 2013 yang lalu, sebenarnya sudah sering terjadi perkawinan *Nyandung Watang* yang tidak semuanya berdampak buruk bagi pelakunya. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah seorang warga Desa Nguwok yaitu Bapak Sutaji, beliau mengatakan bahwa sebenarnya perkawinan *Nyandung Watang* sudah sering terjadi sejak dulu, hanya saja para pelakunya sudah tidak ada lagi, kebanyakan dari mereka sudah meninggal dan ada juga yang sudah pindah ke tempat lain. Dan yang sekarang

¹² Mushthofa, *Wawancara*, Lamongan, 14 Juni 2014.

menempati Desa Nguwok kebanyakan adalah pendatang, bukan penduduk asli Desa Nguwok.¹³

¹³ Sutaji, *Wawancara*, Lamongan, 14 Juni 2014.